



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 484/PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara - pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : A M I N I N.
Tempa Lahir : Pulau Blang.
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/15 Mei 1981.
Jenis Kelamin : Laki -laki.
Kebangsan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Medan –Banda Aceh Ds. Seunebok Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S M P.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik Polda Sumut sejak tanggal 03 Naret 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2011 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh WKPN Medan sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 06 Juni 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 Junim 2011 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011 ;
7. Penanguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 08 Pebruari 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca dan memperhatikan :

I. Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan No. Reg.

Perkara :PDM-781/Mdn/0511 tanggal 19 Mei 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagaim berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa AMININ pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Penginapan Sabena kamar No. 23 di Jalan Kasuari Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mufakat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus klip plastic seberat 100 gr (seratus gram), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Suherman, saksi Siswoyo, saksi Heryadi dan saksi Muslim Buchari (keempatnya petugas Polresta Medan) mendapat informasi bahwa orang yang bernama Faisal Azis dan Akli Ishak (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sering menjual sabu-sabu dan cara untuk membeli sabu-sabu dari mereka dengan terlebih dahulu menghubungi salah satu HP dari Faisal Azis maupun Akli Ishak, selanjutnya saksi Heryadi dan saksi Muslim Buchari berpura-pura ingin membeli sabu-sabu lalu saksi Heryadi menghubungi Faisal Azis melalui handphone dan disepakati untuk bertemu di Jalan Krakatau Medan, selanjutnya saksi Heryadi dan saksi Buchari Muslim bertemu dengan Faisal Azis dan Akli Ishak di Jalan Krakatau Medan dan setelah ada kesepakatan harga lalu Faisal Azis dan Akli Ishak berjanji akan berangkat ke Aceh untuk mengambil sabu-sabu tersebut, kemudian Faisal Azis menghubungi terdakwa minta tolong untuk dicarikan sabu-sabu yang bagus seberat 1 (satu) ons dan terdakwa mengatakan tidak ada dan saksi Faisal Azis mengatakan akan berangkat ke Aceh malam itu juga untuk mencari sabu-sabu tersebut dan minta agar terdakwa menjemput di kota Langsa, sekira pukul 22.30 WIB, saksi Faisal Azis dan saksi Akli Ishak sampai di depan Mesjid Raya Langsa dan dijemput oleh terdakwa lalu bersama-sama pergi ke rumah saksi Hamdan A Gani di Dusun Bukit Batee Desa Blang Baron Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, dan ketika itu saksi Hamdan A Gani sedang tidur dan terdakwa membangunkan dan saksi Faisal Azis mengatakan kepada saksi Hamdan A Gani “ada sabu-sabu yang bagus untuk dijual seberat 1 (satu) ons” yang dijawab saksi Hamdan A Gani tidak ada, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa

terdakwa meminta alat untuk menggunakan sabu-sabu dan saksi Hamdan A Gani meminjam pipa kaca sebagai alat untuk menggunakan sabu-sabu kepada teman saksi Hamdan A Gani yang bernama Zakir (belum tertangkap / DPO) dan sekira pukul 00.30 WIB saksi Hamdan A Gani memberikan alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Faisal Azis lalu terdakwa dan saksi Faisal Azis menggunakan sabu-sabu yang dibawa saksi Faisal Azis selanjutnya terdakwa, saksi Faisal Azis dan saksi Akli Iskak pergi ke Medan, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Faisal Azis menghubungi saksi Hamdan A Gani dan menyuruh saksi Hamdan A Gani untuk menyewa / merental mobil untuk membawa sabu-sabu ke Medan dan berjanji setelah sampai akan memberi upah kepada saksi Hamdan A Gani sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi Hamdan A Gani merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. BK.1392-JY kepada seseorang yang saksi Hamdan A Gani tidak ingat lagi dengan uang sewa / rental sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan sekira pukul 09.00 WIB, saksi Faisal Azis menghubungi saksi Hamdan A Gani dan mengatakan agar saksi Hamdan A Gani mengambil sabu-sabu dari orang yang bernama Adi yang sebentar lagi akan menghubungi saksi Hamdan A Gani dan sekira pukul 09.30 WIB kembali saksi Faisal Azis menghubungi saksi Hamdan A Gani dan menyuruh saksi Hamdan A Gani untuk pergi ke Desa Sungoe Raya dan di Desa tersebut saksi Hamdan A Gani menunggu orang yang bernama Adi yang mengantarkan sabu-sabu, kemudian saksi Hamdan A Gani pergi ke tempat dimaksud dengan mengendarai mobil Toyota Afanza yang dirental saksi Hamdan A Gani tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB, orang yang bernama Adi datang dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic sabu-sabu lalu saksi Hamdan A Gani menyimpannya di bawah alas kaki supir mobil Toyota Avanza tersebut dan berangkat menuju Medan dan ketika berada di kota Stabat sekira pukul 14.00 WIB kembali saksi Faisal Azis menghubungi saksi Hamdan A Gani dan menyuruh saksi Hamdan A Gani untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa di kamar nomor 6 Penginapan Sabena Jalan Kasuari Medan, sesampainya di Penginapan Sabena sekira pukul 15.30 WIB saksi Hamdan A Gani langsung menuju kamar nomor 6 dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi Hamdan A Gani memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa membawa sabu-sabu tersebut yang dimasukkan ke dalam tas ke kamar nomor 23 yang dihuni oleh saksi Faisal Azis dan saksi Akli Iskak, dan pada saat itu saksi Heryadi dan saksi Buchari Muslim masuk ke dalam kamar nomor 23 tersebut untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan sesuai dengan perjanjian dan pada saat sabu-sabu tersebut ditunjukkan kepada saksi Heryadi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Buchari Muslim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Faisal Azis dan saksi Akli Iskak dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungku sabu-sabu yang dibawa terdakwa, kemudian atas keterangan terdakwa, saksi Faisal Azis dan saksi Akli Iskak yang mengatakan sabu-sabu tersebut dibawa saksi Hamdan A Gani dari Aceh lalu para saksi dari Polresta Medan tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi Hamdan A Gani yang berada di depan Penginapan Sabena tersebut yang menurut keterangan saksi Faisal Azis sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Adi di Aceh, selanjutnya terdakwa, saksi Faisal Azis, saksi Akli Iskak dan saksi Hamdan A Gani serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic sabu-sabu seberat 100 gr (seratus gram), 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. BK.1392-JY, 3 (tiga) unit HP merek Nokia masing-masing type RM 495 warna hitam les merah, HP merek Samsung Duos dan type N 981 dibawa ke Polresta Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 1096/KNF/III/2011 tanggal 09 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Supiyani, S.Si dari Puslabfor Cabang Medan dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama Aminin, Faisal Azis, Akli Iskak dan Hamdan A Gani benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35**

Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Tahun 2009 tentang

Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AMININ pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Penginapan Sabena kamar No. 23 di Jalan Kasuari Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mufakat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5

(lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram, berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus klip plastic seberat 100 gr (seratus gram), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Suherman, saksi Siswoyo, saksi Heryadi dan saksi Muslim Buchari (keempatnya petugas Polresta Medan) mendapat informasi bahwa orang yang bernama Faisal Azis dan Akli Ishak (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sering menjual sabu-sabu dan cara untuk membeli sabu-sabu dari mereka dengan terlebih dahulu menghubungi salah satu HP dari Faisal Azis maupun Akli Ishak, selanjutnya saksi Heryadi dan saksi Muslim Buchari berpura-pura ingin membeli sabu-sabu lalu saksi Heryadi menghubungi Faisal Azis melalui handphone dan disepakati untuk bertemu di Jalan Krakatau Medan, selanjutnya saksi Heryadi dan saksi Buchari Muslim bertemu dengan Faisal Azis dan Akli Ishak di Jalan Krakatau Medan dan setelah ada kesepakatan harga lalu Faisal Azis dan Akli Ishak berjanji akan berangkat ke Aceh untuk mengambil sabu-sabu tersebut, kemudian Faisal Azis menghubungi terdakwa minta tolong untuk dicarikan sabu-sabu yang bagus seberat 1 (satu) ons dan terdakwa mengatakan tidak ada dan saksi Faisal Azis mengatakan akan berangkat ke Aceh malam itu juga untuk mencari sabu-sabu tersebut dan minta agar terdakwa menjemput di kota Langsa, sekira pukul 22.30 WIB, saksi Faisal Azis dan saksi Akli Ishak sampai di depan Mesjid Raya Langsa dan dijemput oleh terdakwa lalu bersama-sama pergi ke rumah saksi Hamdan A Gani di Dusun Bukit Batee Desa Blang Baron Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, dan ketika itu saksi Hamdan A Gani sedang tidur dan terdakwa membangunkan dan saksi Faisal Azis mengatakan kepada saksi Hamdan A Gani “ada sabu-sabu yang bagus untuk dijual seberat 1 (satu) ons” yang dijawab saksi Hamdan A Gani tidak ada, selanjutnya terdakwa meminta alat untuk menggunakan sabu-sabu dan saksi Hamdan A Gani meminjam pipa kaca sebagai alat untuk menggunakan sabu-sabu kepada teman saksi Hamdan A Gani yang bernama Zakir (belum tertangkap / DPO) dan sekira pukul 00.30 WIB saksi Hamdan A Gani memberikan alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Faisal Azis lalu terdakwa dan saksi Faisal Azis menggunakan sabu-sabu yang dibawa saksi Faisal Azis selanjutnya terdakwa, saksi Faisal Azis dan saksi Akli Iskak pergi ke Medan, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Faisal Azis menghubungi saksi Hamdan A Gani dan menyuruh saksi Hamdan A Gani untuk menyewa / merental mobil untuk membawa sabu-sabu ke Medan dan berjanji setelah sampai akan memberi upah kepada saksi Hamdan A Gani sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi Hamdan A Gani merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No.Pol. BK.1392-JY kepada seseorang yang saksi Hamdan A Gani tidak ingat lagi dengan uang sewa / rental sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan sekira pukul 09.00 WIB, saksi Faisal Azis menghubungi saksi Hamdan A Gani dan mengatakan agar saksi Hamdan A Gani mengambil sabu-sabu dari orang yang bernama Adi yang sebentar lagi akan menghubungi saksi Hamdan A Gani dan sekira pukul 09.30 WIB kembali saksi Faisal Azis menghubungi saksi Hamdan A Gani dan menyuruh saksi Hamdan A Gani untuk pergi ke Desa Sungoe Raya dan di Desa tersebut saksi Hamdan A Gani menunggu orang yang bernama Adi yang mengantarkan sabu-sabu, kemudian saksi Hamdan A Gani pergi ke tempat dimaksud dengan mengendarai mobil Toyota Afanza yang dirental saksi Hamdan A Gani tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB, orang yang bernama Adi datang dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic sabu-sabu lalu saksi Hamdan A Gani menyimpannya di bawah alas kaki supir mobil Toyota Avanza tersebut dan berangkat menuju Medan dan ketika berada di kota Stabat sekira pukul 14.00 WIB kembali saksi Faisal Azis menghubungi saksi Hamdan A Gani dan menyuruh saksi Hamdan A Gani untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa di kamar nomor 6 Penginapan Sabena Jalan Kasuari Medan, sesampainya di Penginapan Sabena sekira pukul 15.30 WIB saksi Hamdan A Gani langsung menuju kamar nomor 6 dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi Hamdan A Gani memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa membawa sabu-sabu tersebut yang dimasukkan ke dalam tas ke kamar nomor 23 yang dihuni oleh saksi Faisal Azis dan saksi Akli Iskak, dan pada saat itu saksi Heryadi dan saksi Buchari Muslim masuk ke dalam kamar nomor 23 tersebut untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan sesuai dengan perjanjian dan pada saat sabu-sabu tersebut ditunjukkan kepada saksi Heryadi dan saksi Buchari Muslim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Faisal Azis dan saksi Akli Iskak dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungku sabu-sabu yang dibawa terdakwa, kemudian atas keterangan terdakwa, saksi Faisal Azis dan saksi Akli Iskak yang mengatakan sabu-sabu tersebut dibawa saksi Hamdan A Gani dari Aceh lalu para saksi dari Polresta Medan tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi Hamdan A Gani yang berada di depan Penginapan Sabena tersebut yang menurut keterangan saksi Faisal Azis sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Adi di Aceh, selanjutnya terdakwa, saksi Faisal Azis, saksi Akli Iskak dan saksi Hamdan A Gani serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic sabu-sabu seberat 100 gr (seratus gram), 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. BK.1392-JY, 3 (tiga) unit HP merek Nokia masing-masing type RM 495 warna hitam les merah, HP merek Samsung Duos dan type N type N 981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

981 dibawa ke Polresta Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 1096/KNF/III/2011 tanggal 09 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Supiyani, S.Si dari Puslabfor Cabang Medan dengan kesimpulan :

bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama Aminin, Faisal Azis, Akli Iskak dan Hamdan A Gani benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35**

Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa AMININ pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Penginapan Sabena kamar No. 23 di Jalan Kasuari Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Suherman, saksi Siswoyo, saksi Heryadi dan saksi Muslim Buchari (keempatnya petugas Polresta Medan) mendapat informasi bahwa orang yang bernama Faisal Azis dan Akli Ishak (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sering menjual sabu-sabu dan cara untuk membeli sabu-sabu dari mereka dengan terlebih dahulu menghubungi salah satu HP dari Faisal Azis maupun Akli Ishak, selanjutnya saksi Heryadi dan saksi Muslim Buchari berpura-pura ingin membeli sabu-sabu lalu saksi Heryadi menghubungi Faisal Azis melalui handphone dan disepakati untuk bertemu di Jalan Krakatau Medan, selanjutnya saksi Heryadi dan saksi Buchari Muslim bertemu dengan Faisal Azis dan Akli Ishak di Jalan Krakatau Medan dan setelah ada kesepakatan harga lalu Faisal Azis dan Akli Ishak berjanji akan berangkat ke Aceh untuk mengambil sabu-sabu tersebut, kemudian Faisal Azis menghubungi terdakwa minta tolong untuk dicarikan sabu-sabu yang bagus seberat 1 (satu) ons dan terdakwa mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak ada dan saksi Faisal Azis mengatakan akan berangkat ke Aceh malam itu juga untuk mencari sabu-sabu tersebut dan minta agar terdakwa menjemput di kota Langsa, sekira pukul 22.30 WIB, saksi Faisal Azis dan saksi Akli Ishak sampai di depan Mesjid Raya Langsa dan dijemput oleh terdakwa lalu bersama-sama pergi ke rumah saksi Hamdan A Gani di Dusun Bukit Batee Desa Blang Baron Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, dan ketika itu saksi Hamdan A Gani sedang tidur dan terdakwa membangunkan dan saksi Faisal Azis mengatakan kepada saksi Hamdan A Gani “ada sabu-sabu yang bagus untuk dijual seberat 1 (satu) ons” yang dijawab saksi Hamdan A Gani tidak ada, selanjutnya terdakwa meminta alat untuk menggunakan sabu-sabu dan saksi Hamdan A Gani meminjam pipa kaca sebagai alat untuk menggunakan sabu-sabu kepada teman saksi Hamdan A Gani yang bernama Zakir (belum tertangkap / DPO) dan sekira pukul 00.30 WIB saksi Hamdan A Gani memberikan alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Faisal Azis lalu terdakwa dan saksi Faisal Azis menggunakan sabu-sabu yang dibawa saksi Faisal Azis selanjutnya terdakwa, saksi Faisal Azis dan saksi Akli Iskak pergi ke Medan, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Faisal Azis menghubungi saksi Hamdan A Gani dan menyuruh saksi Hamdan A Gani untuk menyewa / merental mobil untuk membawa sabu-sabu ke Medan dan berjanji setelah sampai akan memberi upah kepada saksi Hamdan A Gani sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi Hamdan A Gani merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. BK.1392-JY kepada seseorang yang saksi Hamdan A Gani tidak ingat lagi dengan uang sewa / rental sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan sekira pukul 09.00 WIB, saksi Faisal Azis menghubungi saksi Hamdan A Gani dan mengatakan agar saksi Hamdan A Gani mengambil sabu-sabu dari orang yang bernama Adi yang sebentar lagi akan menghubungi saksi Hamdan A Gani dan sekira pukul 09.30 WIB kembali saksi Faisal Azis menghubungi saksi Hamdan A Gani dan menyuruh saksi Hamdan A Gani untuk pergi ke Desa Sungoe Raya dan di Desa tersebut saksi Hamdan A Gani menunggu orang yang bernama Adi yang mengantarkan sabu-sabu, kemudian saksi Hamdan A Gani pergi ke tempat dimaksud dengan mengendarai mobil Toyota Afanza yang dirental saksi Hamdan A Gani tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB, orang yang bernama Adi datang dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic sabu-sabu lalu saksi Hamdan A Gani menyimpannya di bawah alas kaki supir mobil Toyota Avanza tersebut dan berangkat menuju Medan dan ketika berada di kota Stabat sekira pukul 14.00 WIB kembali saksi Faisal Azis menghubungi saksi Hamdan A Gani dan menyuruh saksi Hamdan

A.Gani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A Gani untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa di kamar nomor 6 Penginapan Sabena Jalan Kasuari Medan, sesampainya di Penginapan Sabena sekira pukul 15.30 WIB saksi Hamdan A Gani langsung menuju kamar nomor 6 dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi Hamdan A Gani memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa membawa sabu-sabu tersebut yang dimasukkan ke dalam tas ke kamar nomor 23 yang dihuni oleh saksi Faisal Azis dan saksi Akli Iskak, dan pada saat itu saksi Heryadi dan saksi Buchari Muslim masuk ke dalam kamar nomor 23 tersebut untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan sesuai dengan perjanjian dan pada saat sabu-sabu tersebut ditunjukkan kepada saksi Heryadi dan saksi Buchari Muslim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Faisal Azis dan saksi Akli Iskak dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungku sabu-sabu yang dibawa terdakwa, kemudian atas keterangan terdakwa, saksi Faisal Azis dan saksi Akli Iskak yang mengatakan sabu-sabu tersebut dibawa saksi Hamdan A Gani dari Aceh lalu para saksi dari Polresta Medan tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi Hamdan A Gani yang berada di depan Penginapan Sabena tersebut yang menurut keterangan saksi Faisal Azis sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Adi di Aceh, selanjutnya terdakwa, saksi Faisal Azis, saksi Akli Iskak dan saksi Hamdan A Gani serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic sabu-sabu seberat 100 gr (seratus gram), 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. BK.1392-JY, 3 (tiga) unit HP merek Nokia masing-masing type RM 495 warna hitam les merah, HP merek Samsung Duos dan type N 981 dibawa ke Polresta Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 1096/KNF/III/2011 tanggal 09 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Supiyani, S.Si dari Puslabfor Cabang Medan dengan kesimpulan :

bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama Aminin, Faisal Azis, Akli Iskak dan Hamdan A Gani benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU**

RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan No.REG. PERK.

PDM-781/MDN/0511 tanggal 15 Juli 2011 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AMININ terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 gram, melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AMININ dengan pidana penjara selama : **7(tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2(dua) bungkus klip plastic sabu-sabu seberat 100 gram, 1(unit) mobil Avanza warna hitam BK 1392 JY dan 3 unit Henpone Nokia masing-masing type RM 495 warna hitam les merah Nokia type N 981 dan HP merek Samsung DUOS dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa FAISAL AZIS.
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu ribu rupiah).

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan No.1360/PID.B/2011/ PN-Mdn tanggal 15 Juli 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMININ** dengan indentitas tersebut diatas,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.”
2. Menghukum terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan tindakan hukum berupa perintah untuk melakukan perawatan atau pengobatan (rehabilitasi medis) atas diri terdakwa tersebut diatas selama **6 (enam) bulan** di RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA di Tuntungan Medan.
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari Tahanan (RUTAN).
4. Memerintahkan agar terdakwa direhabilitasi medis di RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA di Tuntungan Medan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus klip plastic sabu sabu seberat 100 gram telah disisihkan seberat 10 gram Narkotika terlampir dalam berkas perkara Faisal Azis.
 - 2 (dua) buah HP Nokia dan 1 (satu) bh HP Merk Samsung terlampir dalam berkas perkara Faisal Aziz dan Akli Ishak .
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No.Pol BK 1392 JY terlampir dalam berkas terdakwa HAMDAN GANI.
 - 1(satu) lembar Kartu Terapi Substitusi dengan BUPRENNORPHIN atas nama AMININ B HASAN yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2010;
 - (satu) buku
 - 1(satu) buku foto copy Medical Record/Kartu berobat atas nama AMININ B HASAN di Klinik Special Ketergantungan Napza, Jalan Setia Budi No.94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sejak pengobatan tanggal 15 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ;

- Surat Keterangan atas nama AMININ B HASAN tanggal 29 April 2011 dari KLINIK KETERGANTUNGAN NAPZA Jalan Setia Budi No.94 Medan, yang ditanda tangani DR HARNEK SINGH, menyatakan bahwa terdakwa AMININ B HASAN adalah pasien di Kliniknya yang mendapat terapi Pengobatan atas ketergantungan Psichotropika dan Zat Addiktif ;
- Surat dari Dokter HARNEK SINGH tertanggal 12 Juli 2011 tentang pemeriksaan kesehatan AMININ B HASAN.

Terlampir dalam berkas perkara terdakwa AMININ.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Juli 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2012 ;

Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 Juni 2012 dan salinannya telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2012 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan suratnya tanggal tanggal 26 Juli 2012 No. W2/10.519/Pid.B.01.10/VII/2011 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No. 1360/Pid.B/2011/PN-Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung mulai tanggal 28 Juli 2011 s/d tanggal 03 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu, dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan --- Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan masarakat ;

--- Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan tidak memperhatikan akibat yang

ditimbulkan

ditimbulkan Terdakwa kepada orang banyak dan generasi muda Indonesia khususnya yang menjadi korban terhadap peredaran narkotika dan sejenisnya yang dapat merusak mental rakyat Indonesia, dan tidak menimbulkan efek jera ;



Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membaca dan mempelajari dengan seksama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2012 nomor 1.360/Pid.B/2011/PN-Mdn, Berita Acara persidangan, surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Juni 2012, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2012 nomor 1.360/Pid.B/2011/PN-Mdn beserta pertimbangan hukumnya telah keliru oleh sebab itu putusan tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diajukan dipersidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, atau
- Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangt-undang RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan setelah mempelajari berita Acara pemeriksaan, dakwaan Kesatu sebagai dakwaan yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan terbukti dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur delik dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 adalah :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;
4. Melakukan permupakatan jahat ;

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah setiap subjek hukum
hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum dan dan atas perbuatannya itu dia dapat dibebani pertanggung jawaban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah terdakwa memenuhi unsure “ barang siapa “ ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

--- Bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan,terdakwa telah memenuhi identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa tersebut diatas telah memenuhi unsur barang siapa, sedangkan apakah pada diri terdakwa tersebut dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatannya itu hal ini harus dipertimbangkan apakah pada diri terdakwa ada alasan-alasan pemaaf ataupun alasan penghapus pidana lainnya ;

Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah apa yang dilakukan oleh pelaku tidak didasarkan pada suatu alas hak yang sah atau aturan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka perbuatan terdakwa tidak didasarkan kepada suatu alas hak atau didasarkan pada suatu peraturan perundangan tertentu sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun telah terpenuhi ;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa unsure ketiga ini sifatnya alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan mana yang terbukti, apabila satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi : SISWOYO, MUSLIM BUCHARI, SUHERMAN, HERYADI, HAMDAN A. GANI, FAIZAL AZIS, dan AKLI ISHAK diperoleh keterangan sebagai berikut :

--- Bahwa saksi HARYADI bersama RICARDO SIAHAAN dari Sat Narkoba untuk melaksanakan tugasnya berpura-pura untuk membeli narkoba dari AKLI ISHAK, dan ada kesepakatan untuk bertemu di penginapan Sabena kamar No. 23 pada tanggal 28 Februari 2011 ;

--- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah disepakati bersama,saksi HERYADI datang ke kamar nomor 23 dan di dalam kamar tersebut ada FAISAL AZIS, HAMDAN A. GANI dan terdakwa dengan membawa bungkusan plastik berisi shabu - shabu, yang dibawa oleh HAMDAN dari Aceh ;

Bahwa

--- Bahwa pada saat shabu-shabu diserahkan kepada saksi HARYADI di kamar nomor 23 itulah terdakwa bersama dengan HAMDAN dan FAISAL ditangkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa pada saat terdakwa dan kawan-kawan ditangkap oleh saksi HERYADI dan anggota kepolisian lainnya di dalam kamar nomor 23 tersebut tidak ada kegiatan lain selain penyerahan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka telah terbukti keberadaan terdakwa bersama saksi HAMDAN dan FAISAL AZIS, bukan dalam rangka menggunakan shabu-shabu berame-rame, melainkan menunggu kedatangan saksi HERYADI dan RICARDO yang akan membeli shabu-shabu dari Terdakwa dan kawan-kawan ;

Ad. 4. Melakukan permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan sesuai yang tersebut dalam Berita Acara persidangan telah terbukti bahwa keberadaan terdakwa bersama HAMDAN, FASIAL di dalam kamar nomor 23 penginapan Sabena adalah hasil kesepakatan bersama karena terdakwa bersama teman-temannya menunggu saksi HERYADI yang akan membeli shabu-shabu dari terdakwa dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menjadi perantara jual beli narkoba telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka seluruh unsur delik Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 sebagai dasar dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada orang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni adanya perbuatan pidana dan adanya syarat kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delik dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 maka telah terpenuhi adanya perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa terpenuhi syarat adanya kesalahan sebagai syarat pertanggung jawaban pidananya, oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf ataupun alasan penghapus pidana, maka syarat adanya kesalahan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa adanya surat dan medical report dari dokter jiwa yang merawatnya merawan terdakwa tidak ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa, karena surat medical report tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang perbuatan terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba, sedangkan dalam perbuatan ini terdakwa terdakwa melakukan permufakatan menjual narkoba bersama-sama temannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri yang amar putusnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan menyandarkan pada Pasal 114 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2012 No. 1.360/ - Pid.B/2011/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1. Menyatakan bahwa terdakwa **AMININ** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yakni : “Permufakatan jahat Menjadi Perantara Menjual Narkotika Golongan-I “ ;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 - (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus klip plastic sabu sabu seberat 100 gram telah disisihkan seberat 10 gram Narkotika digunakan dalam perkara Faisal Azis.
 - 2 (dua) buah HP Nokia dan 1 (satu) bh HP Merk Samsung digunakan dalam perkara Faisal Aziz dan Akli Ishak .
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No.Pol BK 1392 JY digunakan dalam perkara terdakwa HAMDAN GANI.
 - 1(satu) lembar Kartu Teraphi Substitusi dengan BUPRENNORPHIN atas nama AMININ B HASAN yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2010;
(satu) buku
 - 1(satu) buku foto copy Medical Record/Kartu berobat atas nama AMININ B HASAN di Klinik Special Ketergantungan Napza, Jalan Setia Budi No.94 Medan sejak pengobatan tanggal 15 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan atas nama AMININ B HASAN tanggal 29 April 2011 dari KLINIK KETERGANTUNGAN NAPZA Jalan Setia Budi No.94 Medan, yang ditanda tangani DR HARNEK SINGH, menyatakan bahwa terdakwa AMININ B HASAN adalah pasien di Kliniknya yang mendapat terapi Pengobatan atas ketergantungan Psichotropika dan Zat Addiktif ;
- Surat dari Dokter HARNEK SINGH tertanggal 12 Juli 2011 tentang pemeriksaan kesehatan AMININ B HASAN.

Terlampir dalam berkas perkara terdakwa AMININ.

--- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar R[p. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam siding permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : Selasa tanggal 11 September 2012 oleh Kami : GATOT SUHARNOTO, SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, UNTUNG WIDARTO, SH. MH dan DR. H. NARDIMAN, SH. MH sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan ini telah diucapkan dalam siding terbuka untuk Umum pada hari : Rabu tanggal 19 September 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MUSALLIM SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

GATOT SUHARNOTO, SH.-

ttd

DR. H. NARDIMAN, SH. MH.-

Panitera Pengganti,

ttd

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera

MUSALLIM SIREGAR, SH.

TJATUR WAHJOE, B.SP.SH. M.Hum.

NIP. 1963 0517 1991 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)